



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)



ANTARA
SEKOLAH TINGGI OLAHRAGA DAN KESEHATAN BINA GUNA
DENGAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAHAKARYA ACEH

TENTANG

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor Pihak Pertama : 0021/STOK-BG/A/MoU/2024
Nomor Pihak Kedua : 077/PKS/II.3.AU/II.O/F/2024

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh tujuh, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh empat (27-02-2024) telah ditandatangani perjanjian kerja sama oleh dan antara:

Bertindak untuk dan atas nama Ketua Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Dr. dr. Hj. Liliana Puspa Sari, S.Pd, M.kes
Jabatan : Ketua STOK Bina Guna
Alamat : Jl. Aluminium Raya No. 77 Tanjung Mulia Hilir
Medan, Sumatera Utara

Bertindak untuk dan atas nama Rektor Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Nama : Dr. H. Muharrir Lc. M.Ag
Jabatan : Rektor Universitas Muhammadiyah Mahakarya
Aceh
Alamat : Bireun Meunasah Capa, Kec. Kota Juang,
Kabupaten Bireuen, Aceh 24261

Untuk selanjutnya masing-masing disebut Pihak Pertama dan Pihak Kedua, dan secara bersama-sama disebut "Para Pihak" sedangkan masing-masing pihak secara terpisah disebut "Pihak".

Dengan berlandaskan itikad baik dan semangat kemitraan untuk mewujudkan kerjasama yang saling menguntungkan demi cita-cita anak bangsa, maka Para

Pihak sepakat membuat dan menandatangani perjanjian kerja sama ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Nota kesepahaman ini adalah untuk membangun komitmen bersama untuk mengadakan kerjasama secara kelembagaan sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing- masing dalam pengembangan sumber daya kampus melalui kegiatan bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah:
 - a. Untuk melaksanakan dan meningkatkan penyelenggaraan tridharma Perguruan Tinggi
 - b. Memberikan Kesempatan bagi civitas akademika Para Pihak untuk mengimplementasikan Ilmu Pengetahuan dan teknologi
 - c. Pengembangan kelembagaan, pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. *Guest lecturer*
- b. *Visiting professor*
- c. *Keynote Speaker*
- d. *Visiting Reasearcher*
- e. Tenaga Ahli
- f. Penyusunan proposal bersama
- g. *Academic recharging*
- h. Kerjasama bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- 1) PARA PIHAK sepakat untuk mengambil langkah –langkah secara optimal guna mewujudkan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 nota kesepahaman ini dengan membangun kerja sama yang saling menguntungkan bagi PARA PIHAK.
- 2) PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) Nota Kesepahaman ini akan diatur lebi lanjut dalam Perjanjian kerja sama berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan Yang Timbul Sebagai Dari Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada PARA PIHAK secara proposional serta sumber dana lainnya yang dibebankan kepada PARA PIHAK secara proposional serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Semua pembiayaan yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan *Benchmarking* dan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam lingkup Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, serta Pengabdian Kepada Masyarakat sepenuhnya akan disepakati oleh kedua belah Pihak yang akan dibahas dalam Surat Perjanjian Kerjasama.

Pasal 6
MASA BERLAKUNYA KERJA SAMA

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak mulai tanggal 12-01-2024 sampai dengan 12-01-2029 (selama 5 tahun).

Pasal 7
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Perjanjian ini dapat diakhiri oleh Para Pihak dalam kondisi Salah satu Pihak menyatakan tidak mampu untuk melaksanakan kerja sama ini dengan memberitahukan kepada Pihak yang lain dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelumnya atau atas kesepakatan bersama.

Pasal 8
PERSELISIHAN

Perselisihan-perselisihan yang timbul akibat kesepakatan ini, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9
KERAHASIAAN

Pihak Kedua menyatakan mengerti dan setuju bahwa selama perjanjian ini berlaku maupun setelah perjanjian ini berakhir. Pihak Kedua wajib menjaga kerahasiaan dan lain-lain informasi yang menyangkut teknis operasional Pihak Pertama. Oleh karena itu, Pihak Kedua dilarang membocorkan informasi tersebut kepada Pihak Ketiga atau kepada siapapun dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.

Pasal 10
KORESPONDENSI

Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menyurat dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian wajib diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir atau pos dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing pihak sebagai berikut:

a. STOK Bina Guna

Alamat : Jl. Aluminium Raya No. 77 Tanjung Mulia Hilir Medan,
Sumatera Utara.
U.P. : Devi Catur Winata, S.Pd, M.Pd/ Bidang Kerjasama
Telepon : 0852 7556 0425
E-mail : stokbinaguna79@gmail.com
Web. Official : <https://www.stokbinaguna.ac.id>

b. Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh

Alamat : Jl. Gayo Simpang IV Bireuen No.2 Kota Juang, Meunasah
Capa, Kab. Bireuen – Aceh, 24252
U.P. : Faiz Aldisar, S.E/ Bidang Kerjasama
Telepon : 0851 5694 9071
E-mail : info@ummah.ac.id
Web. Official : <https://www.ummah.ac.id.ac.id>

Jika terjadi perubahan alamat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PIHAK yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

Demikian Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA
KETUA SEKOLAH TINGGI OLAHRAGA DAN
KESEHATAN BINA GUNA



Dr. dr. Hj. LILIANA PUSPA SARI, S.Pd., M.Kes

PIHAK KEDUA
REKTOR UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH MAHAKARYA ACEH



Dr. H. MUHARRIR, Lc, M.Ag